



## **Evaluasi Kinerja Keuangan: Kemandirian dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

**Roy Budiharjo<sup>1</sup>, Triyani Budiastuti<sup>2</sup>, Dwi Urip Wardoyo<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Universitas Telkom/Jl. Telekomunikasi No. 1, Jawa Barat/Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Mercu Buana/Jl. Raya, Meruya Sel, Jakarta/Indonesia

Email: Email: roybudiharjo@telkomuniversity.ac.id<sup>1</sup>, triyani@mercubuana.ac.id<sup>2</sup>, dwiurip@telkomuniversity.ac.id<sup>3</sup>

Citation: Budiharjo, R., Budiastuti, T., & Wardoyo, D. U (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan: Kemandirian dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(2), 245-252. DOI: [10.32662/gaj.v8i2.3810](https://doi.org/10.32662/gaj.v8i2.3810)

### **Artikel info**

#### **Artikel history:**

Received: 10-09-2024

Revised: 22-03-2025

Accepted: 05-04-2025

**Abstract.** *This study aims to analyze the financial independence of Cilacap Regency during the 2019–2023 period, with a specific focus on the regional financial independence ratio and the growth of Locally-Generated Revenue (PAD). The approach used in this study is a quantitative method with ratio analysis techniques. The results indicate that the average financial independence ratio of Cilacap Regency only reached 26%, placing it in the low category. The fluctuations in PAD growth over the past five years also demonstrate notable dynamics, with an average growth rate of 20%. The financial relationship pattern between the Central Government and Cilacap Regency tends to be instructive, reflecting a high dependence on central government transfers. The implications of these findings highlight the importance of diversifying PAD sources, improving budget management efficiency, and optimizing local potential to enhance regional financial independence.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan Kabupaten Cilacap selama periode 2019–2023, khususnya terkait rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan Kabupaten Cilacap hanya mencapai 26%, yang menempatkannya pada kategori rendah. Fluktuasi pertumbuhan PAD selama lima tahun terakhir juga menunjukkan dinamika, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20%. Pola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten Cilacap cenderung Instruktif, mencerminkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Implikasi dari hasil ini adalah pentingnya diversifikasi sumber PAD, efisiensi pengelolaan anggaran, serta optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

#### **Keywords:**

*Independence*

*Ratio; Growth*

#### **Corresponden author:**

Email: roybudiharjo@telkomuniversity.ac.id

## **Pendahuluan**

Dalam sistem pemerintahan yang kompleks, berbagai urusan dalam berbagai bidang pasti dilakukan untuk menjalankan fungsi negara. Dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan, bidang keuangan menjadi salah satu yang paling penting dari sekian banyak bidang dan tugas pemerintahan. Karena seluruh operasi pemerintah memerlukan pembiayaan yang diatur dalam urusan keuangan, keuangan pemerintah sangat penting. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019) menetapkan prosedur yang diperlukan untuk mengelola keuangan daerah, yang dimulai dari tahap perencanaan dan berakhir pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, pengelolaan yang efektif sangat penting untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Nuraeni & Suryandari, 2023).

Kemandirian keuangan daerah menjadi isu utama yang dihadapi Kabupaten Cilacap, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah selama periode 2019–2022 masih sangat rendah, bahkan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap, Warsono, menggambarkan kondisi ini sebagai "tidak baik-baik saja." Selain itu, penurunan tren transfer dana dari pemerintah pusat semakin memperbesar tantangan tersebut, sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang mendorong daerah untuk lebih mandiri sesuai Undang-Undang No 23 RI Tentang Pemerintahan Daerah, (2014). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kemampuan Cilacap dalam mengelola sumber daya lokal untuk mencapai kemandirian keuangan yang stabil dan berkelanjutan (Cilacap.go.id, 2023; Sari & Putri, 2022).

Kemandirian daerah memiliki arti penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Ketika daerah mampu membiayai operasional pemerintahan dari sumber pendapatan sendiri, ketergantungan terhadap transfer pusat dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif, tetapi juga menandakan kemandirian dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan (Haryanto, 2019; Rahayu & Hidayat, 2023). Namun, upaya mencapai kemandirian daerah memerlukan perhatian serius, terutama dalam memaksimalkan potensi PAD melalui strategi yang efektif dan efisiensi pengelolaan belanja daerah (Halim & Kusufi, 2014; Pratama & Nugroho, 2022).

Dalam konteks sistem keuangan daerah di Indonesia, desentralisasi fiskal telah memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur keuangannya sendiri. Sejak diberlakukannya (Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, 1999), yang kemudian diubah dengan (Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, 2004), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Namun, dengan meningkatnya kewenangan ini, daerah juga dihadapkan pada tantangan untuk memastikan efisiensi pengelolaan keuangan dan peningkatan PAD guna mendukung pembangunan (Akhmad et al., 2020).

Hasil penelitian sebelumnya relevan untuk memahami konteks kemandirian keuangan di Kabupaten Cilacap. Pilat & Morasa, (2017) menemukan bahwa rendahnya kemandirian keuangan berdampak negatif pada pelayanan publik, yang mirip dengan tantangan Cilacap akibat rendahnya kontribusi PAD dan penurunan dana transfer pusat. (Nurhayati & Ulumudin, 2021) mencatat bahwa meski sebagian

besar daerah di Karesidenan Pekalongan memiliki kinerja keuangan baik, masih ada daerah dengan tingkat kemandirian rendah, seperti yang dialami Cilacap.

Fatoni & Nurhayati, (2013) menekankan bahwa efisiensi belanja daerah dan anggaran partisipatif dapat meningkatkan kemandirian. Konteks ini relevan bagi Cilacap, yang memerlukan strategi peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan pengelolaan keuangan yang optimal untuk menghadapi tantangan kemandirian keuangannya. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kemandirian PAD di Kabupaten Cilacap dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis prospek pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya mendorong kemandirian keuangan daerah yang lebih baik.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dan menggambarkan rasio-rasio keuangan daerah seperti rasio kemandirian keuangan dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data utama penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan daerah tahun 2019–2023 yang tersedia pada situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Cilacap (Cilacap, 2024). Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio. Fokus utama dalam analisis ini adalah pada dua indikator utama, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sementara rasio pertumbuhan PAD digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Data hasil perhitungan disajikan dalam bentuk tabel guna memudahkan pemahaman terhadap tren, perubahan, serta kondisi fiskal daerah secara keseluruhan. Analisis ini mendukung upaya untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal daerah dan potensi peningkatan kemandirian keuangan di masa mendatang.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan dan kegiatan pemerintahan secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dalam satu tahun anggaran. Nilai hasil perbandingan tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase untuk memudahkan interpretasi dan analisis.

Semakin tinggi persentase rasio ini, maka semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang mencerminkan kapasitas daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal secara optimal. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat, yang berarti bahwa otonomi keuangan daerah masih terbatas.

Dalam konteks penelitian ini, analisis rasio kemandirian dilakukan dengan menggunakan data laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Cilacap selama periode tahun anggaran 2019 hingga 2023. Analisis ini mencakup rincian pendapatan transfer, pendapatan asli daerah, serta rasio kemandirian keuangan daerah pada setiap tahunnya. Penyajian data dilakukan secara sistematis untuk

menggambarkan dinamika dan tren kemandirian fiskal Kabupaten Cilacap selama lima tahun terakhir.

Tabel 1. Rincian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019-2023

No	Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
1	2019	23%
2	2020	25%
3	2021	30%
4	2022	25%
5	2023	27%
<b>rata-rata</b>		<b>26%</b>

Sumber: Data diolah, 2024.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Cilacap selama periode 2019 hingga 2023 berada pada rata-rata sebesar 26%. Rasio ini mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang diterima, dan berdasarkan standar nasional, tingkat kemandirian tersebut masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Cilacap masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas.

Meskipun terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dengan rasio mencapai 30%, hal ini belum mampu mencerminkan tren peningkatan yang stabil, karena pada tahun-tahun lainnya rasio justru mengalami penurunan atau stagnasi. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan potensi ekonomi lokal, lemahnya sistem pemungutan pajak dan retribusi, atau belum optimalnya pengelolaan sumber daya daerah.

Relevansi dari perbandingan rasio ini terletak pada kemampuannya untuk menilai sejauh mana Kabupaten Cilacap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Evaluasi terhadap rasio ini penting untuk melihat efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam konteks desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan sendiri (Halim, 2013).

Dibandingkan dengan daerah lain, kemandirian keuangan Cilacap masih tertinggal. Sebagai contoh, daerah dengan PAD kuat seperti Kota Surabaya memiliki rasio kemandirian yang mencapai lebih dari 50% (Nurhayati & Ulumudin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Cilacap menghadapi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan sumber daya lokal. Fluktuasi rasio kemandirian ini juga menunjukkan bahwa masalah kemandirian keuangan daerah bukan hanya isu lokal, tetapi merupakan tantangan nasional, terutama di daerah dengan basis ekonomi yang belum terdiversifikasi. Untuk meningkatkan kemandirian, Cilacap perlu belajar dari daerah yang berhasil memaksimalkan PAD melalui inovasi dalam pajak dan retribusi serta efisiensi pengelolaan belanja (Pilat & Morasa, 2017).

Tabel 2. Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap Pada Tahun Anggaran 2019 - 2023

No	Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan	Kemampuan Keuangan
1	2019	23%	Instruktif	Rendah Sekali
2	2020	25%	Instruktif	Rendah Sekali
3	2021	30%	Konsultatif	Rendah
4	2022	25%	Instruktif	Rendah Sekali
5	2023	27%	Konsultatif	Rendah

Sumber: Data diolah, 2024.

Rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Cilacap, yang rata-rata hanya mencapai 26% selama periode 2019 hingga 2023, menunjukkan pola hubungan keuangan yang cenderung bergantung pada Pemerintah Pusat. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh (Halim, 2012), pola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digolongkan ke dalam kategori Instruktif dan Konsultatif yang dijelaskan pada table 2. Pola Instruktif terjadi ketika rasio kemandirian keuangan berada pada rentang 0-25%, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sangat bergantung pada transfer dana dari Pemerintah Pusat untuk mendanai operasional dan pembangunan daerah. Dalam pola ini, peran Pemerintah Pusat dominan, karena Pemerintah Daerah memiliki kemampuan finansial yang sangat terbatas untuk menjalankan otonomi keuangan secara mandiri.

Sebaliknya, pola Konsultatif terjadi ketika rasio kemandirian keuangan sedikit lebih tinggi, antara 26-50%. Pada pola ini, meskipun Pemerintah Daerah masih memerlukan bantuan dari Pemerintah Pusat, ada ruang diskusi atau konsultasi untuk merencanakan alokasi keuangan daerah secara lebih mandiri. Dalam kasus Kabupaten Cilacap, pola Instruktif terjadi pada tahun 2019, 2020, dan 2022 dengan rasio kemandirian masing-masing sebesar 23%, 25%, dan 25%. Hal ini menandakan bahwa pada tahun-tahun tersebut, ketergantungan terhadap dana transfer pusat sangat tinggi, mengindikasikan lemahnya kemampuan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, pola Konsultatif terlihat pada tahun 2021 dan 2023, ketika rasio kemandirian meningkat masing-masing menjadi 30% dan 27%. Meskipun pola ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam pengelolaan PAD, tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian pada daerah lain seperti Kota Malang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumbawa, yang juga berada di bawah rasio kemandirian 25%, dan oleh karenanya menerapkan pola hubungan keuangan Instruktif. Kesamaan ini menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian keuangan, sehingga kebijakan desentralisasi fiskal masih memerlukan dukungan Pemerintah Pusat secara intensif.

Penjelasan mengenai pola Instruktif dan Konsultatif ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana tingkat kemandirian keuangan memengaruhi hubungan struktural antara pusat dan daerah, serta urgensi untuk memperkuat kemampuan finansial daerah melalui inovasi pendapatan dan efisiensi belanja.

### Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan keuangan daerah terdiri atas indikator rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Untuk rincian besaram dari indikator rasio pertumbuhan keuangan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah di Kabupaten Cilacap pada 2019 – 2023

No	Tahun	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
1	2019	17%
2	2020	19%
3	2021	22%
4	2022	21%
5	2023	22%
<b>rata-rata</b>		<b>20%</b>

Sumber: Data diolah, 2024.

Fluktuasi rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cilacap selama periode 2019–2023 rata-rata sebesar 20%. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2020 (19%), 2021 (22%), dan 2023 (22%). Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan optimalisasi sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Pada tahun 2020, meskipun ada gangguan akibat pandemi COVID-19, kebijakan digitalisasi pelayanan publik yang mempercepat pembayaran pajak dan retribusi membantu menjaga stabilitas pendapatan daerah (Nurhayati & Ulumudin, 2021). Demikian pula, pada 2021, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi pajak daerah dan pengelolaan aset lebih efektif seiring pemulihan ekonomi pasca-pandemi (Sari & Putri, 2022). Kenaikan pada 2023 mencerminkan dampak kebijakan jangka panjang yang mulai menunjukkan hasil, seperti penguatan kerjasama dengan sektor swasta untuk memaksimalkan pengelolaan aset lokal.

Penurunan pertumbuhan PAD pada tahun 2022 (21%) dapat dijelaskan oleh penurunan daya beli masyarakat akibat dampak lanjutan pandemi dan inflasi yang terjadi pada tahun tersebut. Menurut (Pilat & Morasa, 2017), fluktuasi PAD sering kali dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. Selain itu, tingginya ketergantungan pada sumber PAD yang bersifat tidak berulang, seperti denda administrasi atau pendapatan insidental, juga memengaruhi kestabilan pertumbuhan PAD. Penurunan ini menandakan perlunya diversifikasi sumber PAD serta peningkatan efisiensi pengelolaan pendapatan untuk menghadapi volatilitas ekonomi di masa depan.

### Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Cilacap selama periode 2019–2023 masih tergolong rendah, dengan rata-rata rasio sebesar 26%. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menyebabkan pola hubungan keuangan dengan Pemerintah Pusat sebagian besar bersifat Instruktif, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat. Fluktuasi rasio pertumbuhan PAD, yang rata-rata sebesar 20%, dipengaruhi oleh kebijakan intensifikasi pajak, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta kondisi daya beli masyarakat. Meskipun terdapat peningkatan

pada tahun-tahun tertentu, tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya lokal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih menjadi hambatan utama untuk mencapai kemandirian yang lebih tinggi.

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan, Kabupaten Cilacap perlu fokus pada diversifikasi sumber PAD, seperti pengembangan sektor pariwisata, optimalisasi aset daerah, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Selain itu, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan melalui anggaran berbasis kinerja dan digitalisasi pelayanan publik harus diprioritaskan. Pelatihan bagi aparatur daerah juga diperlukan untuk mendukung inovasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Di sisi lain, kerja sama strategis dengan Pemerintah Pusat, seperti memanfaatkan bantuan teknis dan insentif, dapat mendukung kebijakan fiskal yang lebih inovatif. Dengan langkah ini, diharapkan kemandirian keuangan Kabupaten Cilacap dapat meningkat secara bertahap, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Akhmad, A., Romadhoni, B., & Diana, F. (2020). Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Patria Artha Journal Of Accounting & Financial Reporting*, 4(1), 1–12.
- Cilacap.go.id. (2023). *BPPKAD Sebut Kinerja Keuangan Daerah 'Tidak Baik Baik Saja*. <https://cilapkab.go.id/v3/bppkad-sebut-kinerja-keuangan-daerah-tidak-baik-baik-saja/>
- Cilacap, P. K. (2024). *Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023*.
- Fatoni, A., & Nurhayati, S. (2013). Efisiensi Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 5(3), 78–89.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, T. (2019). Strategi Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah melalui Optimalisasi PAD. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 11(2), 101–115.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nuraeni, S., & Suryandari, R. (2023). Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 341–350.
- Nurhayati, S. F., & Ulumudin, I. (2021). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Se Karesidenan Pekalongan Tahun 2007-2011*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis rasio keuangan anggaran APBD Kota Manado untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability*, 6(1).
- Pratama, A., & Nugroho, B. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan di Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(2), 96–111.
- Rahayu, S., & Hidayat, T. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1813–1825.
- Sari, M., & Putri, D. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 96–111.

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (1999).

Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2004).

Undang-Undang No 23 RI Tentang Pemerintahan Daerah (2014).